

## HAK KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

Irsan Saputra

Universitas PTIQ Jakarta

[irsanassayuthi@gmail.com](mailto:irsanassayuthi@gmail.com)

Received: 10-11-2024

Revised: 23-11-2024

Approved: 30-11-2024

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah terkait pendidikan moderasi beragama melalui metode studi literatur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen yang relevan, yang dianalisis menggunakan metode analisis isi untuk memahami perilaku manusia secara tidak langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak dan kewajiban suami istri telah diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. Dalam KHI, hak dan kewajiban ini mencakup aspek cinta kasih, pengasuhan anak, pemenuhan nafkah, dan pengaturan kediaman. Sementara itu, Undang-Undang Perkawinan menegaskan kesetaraan kedudukan suami istri dalam rumah tangga serta hak untuk melakukan perbuatan hukum. Dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadis memperkuat pengaturan ini, menjelaskan bahwa hak istri meliputi aspek materil seperti mahar dan nafkah, serta aspek non-materil seperti perlindungan dan penghormatan. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang pentingnya implementasi hukum Islam dan peraturan negara dalam membangun rumah tangga yang harmonis sesuai dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama.*

**Kata Kunci:** Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, Hak, Kewajiban

### PENDAHULUAN

Allah SWT tidak hanya menciptakan makhluk didunia ini secara individu melainkan berpasang-pasangan. Salah satunya, ada laki-laki dan ada perempuan. Allah SWT juga menganugerahkan cinta dan kasih sayang kepada setiap manusia. Sesuai dengan defenisi cinta yang diungkapkan oleh seorang penyair "Cinta tersusun dari dua huruf: Ha dan Ba {حَب}. Ketika mengucapkan huruf Ha rongga mulut terbuka dan tetap kosong hingga datang huruf Ba. Yang mana pada saat itu mulut tertutup dan kedua bibir terkatup rapat, karena terjadinya unsur penyatuan setelah berpisah dan saling menjauh".

Untuk merealisasikan terjadinya kesatuan dari dua karakter tersebut menjadi sebuah hubungan yang benar-benar manusiawi, maka islam telah datang dengan membawa sebuah ajaran pernikahan yang sesuai dengan syariatnya (Jajuli, 2017). Dengan dua kalimat yang sederhana yaitu ijab dan qabul dan terjadilah perubahan besar. Yang sebelumnya haram menjadi halal, kekejian menjadi kesucian, sendiri menjadi bersama, sunyi menjadi tenteram. Maka nafsu pun menjadi cinta dan kasih sayang. Karena tujuan menikah ialah memuliakan sunnah (Rina Nur Azizah, 2015). Fenomena yang terjadi dan dirasakan oleh seorang suami terhadap istri dan istri terhadap suami yang mana dengan ikatan suci tersebut masing-masing keduanya mendapatkan ketenangan merupakan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah (Lisnawati, 2022). Demi terjalannya ketentraman didalam menikah Islam mengajarkan kepada setiap suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban antara satu dengan yang lainnya. Masing-masing keduanya harus menunaikan kewajiban dan meminta haknya. Hak bagi suami merupakan kewajiban atas istri dan hak bagi istri merupakan kewajiban atas suami (Hidayatulloh, 2019). Sehingga ketika kedua belah pihak mengetahui apa hak dan kewajibannya dan dilakukan dengan baik maka terjalinlah keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

Dibanyak negara, terkhusus negara Indonesia masih banyak yang lalai dalam hal ini sehingga mengakibatkan perselisihan yang berujung berpisah atau dalam isitilah lain Talaq dalam rumah tangga atau masih mengedepankan keegoisan pribadi masing-masing dan ini sangat jauh dari pada keridhoan Allah Ta'ala. Oleh karena itu, penulis akan membahas mengenai hak suami dan hak istri sesuai dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam), dikarenakan sangat penting dalam mengambil keputusan didalam rumah tangga, sehingga niat atau tujuan akad yang suci ini terjalin dengan baik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Data dalam penelitian ini berasal dari hasil penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan dan dianalisis melalui kajian terhadap referensi-referensi yang terkait, khususnya mengenai kebijakan pemerintah dalam pendidikan moderasi beragama. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan literatur, yaitu mengumpulkan bahan pustaka yang sesuai dengan objek penelitian. Data yang terkumpul diolah melalui tiga tahap, yakni pengeditan, pengorganisasian, dan penemuan hasil penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis isi, yaitu analisis yang dilakukan dengan mengkaji komunikasi untuk memahami perilaku manusia secara tidak langsung.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hak dan Kewajiban**

Sebelum kita mengetahui hak dan kewajiban suami istri alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari hak dan kewajiban itu sendiri. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) Hak atau *Right* adalah: sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-undang. Dan secara epistemologi hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita. Kewajiban atau *Duty* menurut KBBI sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan, dan pekerjaan. Dan secara epistemologi yang dipaparkan oleh Prof. Dr. Notonegoro kewajiban adalah sebagai sebuah beban memberi sesuatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Dalam hal ini tidak bisa diberikan oleh pihak lain dan sifat nya bisa dituntut secara paksa jika tidak terpenuhi.

Dan menurut Ulama Usul fiqh kewajiban adalah sesuatu yang wajib dikerjakan apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan ketika ditinggalkan mendapat ganjaran Dosa. Dari defenisi yang telah dipaparkan diatas kita bisa ambil kesimpulan bahwa hak adalah kewenangan yang harus dimiliki sedangkan kewajiban merupakan suatu beban yang harus kita penuhi yang mana ketika tidak terpenuhi maka bisa dituntut secara paksa (Mohamad, 2015). Secara umum hak istri adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan hak suami kewajiban yang harus dipenuhi oleh istri.

### **Hak Dan Kewajiban Suami Istri Didalam Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam bab VII pasal 77 sampai dengan pasal 84. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga sakinah, mawwadah wa rahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
- b. Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lain.
- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
- d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- e. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

Adapun pasal 78 KHI menjelaskan:

- a. Suami istri harus mempunyai kediaman yang sah.
- b. Rumah kediaman yang dimaksud oleh ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kedudukan suami istri terdapat dalam pasal 79, yaitu:

- a. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga.
- b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.
- c. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.

Pasal 80 KHI menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, yaitu:

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah-tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Suami wajib memberikan pendidikan dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- c. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:
  - Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
  - Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
  - Biaya pendidikan anak.
- d. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin dari istrinya.
- e. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- f. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri Nusyus.

KHI Pasal 81 terdiri atas empat ayat yang menjelaskan tentang tempat kediaman yang menyatakan:

- a. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah.

- b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- c. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- d. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Dalam pasal 82 KHI menerangkan tentang kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang, yaitu:

- a. Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- b. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Pasal 83 dan pasal 84 KHI menjelaskan tentang kewajiban istri terhadap suaminya, yaitu:

Pasal 83

- a. Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- a. Istri dapat dianggap Nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- b. Selama istri dalam keadaan Nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- c. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak Nusyuz.
- d. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah. Agar tidak dianggap nusyuz maka istri harus melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga yaitu, berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.

### **Hak Suami Istri Menurut Undang- Undang**

Di samping itu istri berkewajiban pula menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Selain kompilasi hukum islam didalam undang-undang negara juga menjelaskan hak dan kewajiban suami istri didalam rumah tangga, sebagaimana yang tertera dalam bab V pasal 30 sampai 34. Undang-Undang perkawinan tahun 1974 menyatakan: "Suami istri memikul kewajiban

yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat". Undang-Undang perkawinan pasal 31 mengatur tentang kedudukan suami istri yang menyatakan:

- a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Di dalam Undang-Undang perkawinan menyatakan secara tegas bahwa kedudukan suami istri itu seimbang, dalam melakukan perbuatan hukum.

Kemudian pasal 32 Undang-Undang perkawinan menerangkan:

- a. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tepat.
- b. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Tempat kediaman dalam ayat (1) dalam artian tempat tinggal atau rumah yang bisa di tempati pasangan suami istri dan juga anak-anak mereka. Pasal 30 Undang-Undang perkawinan merupakan prolog bagi pasal 32, Undang-Undang perkawinan menyatakan bahwa: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Oleh karena itu, mereka (suami istri) harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan bersama, di samping mereka (suami istri) harus saling mencintai, hormat-menghormati dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin. Suami sebagai kepala rumah tangga melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan sang suami. Demikian pula istri, dia wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Kemudian apabila salah satu dari keduanya melalaikan kewajibannya, mereka dapat menuntut ke pengadilan di wilayah mereka berdomisili. Hal ini sesuai dengan pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang perkawinan. Pada pasal 33 Undang-Undang perkawinan menerangkan bahwa suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Sedangkan pasal 34 Undang-Undang perkawinan menegaskan:

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- c. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Kewajiban suami dalam pasal 34 ayat (1) menegaskan suami wajib melindungi istri dan keluarganya, yaitu memberikan rasa aman dan nyaman, dan istri wajib mengurus urusan rumah tangga sebaik mungkin. Jika keduanya malakukan sesuatu yang akibatnya melalaikan kewajibannya maka baik istri atau suaminya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

### **Dalil-Dalil Yang Menguatkan Dari Kompilasi Hukum Islam Indonesia Mengenai Hak Dan Kewajiban Suami Istri**

Dari bab VII kompilasi hukum islam pasal 77 sampai 84 yang menjelelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri, penulis menyimpulkan beberapa dalil nash Al-quran dan Hadis Nabi *Shollallahualaihiwassallam*. Adapun hak soerang istri yang harus dipenuhi atau sebagai kewajiban soerang suami terbagi kepada 2:

- Materil مالية
- Non materil غير مالية

### Hak istri berupa materil مالية

#### 1) Mahar

Mahar adalah nama suatu harta yang wajib didalam akad nikah. Secara istilah pemberian harta (berupa barang atau jasa) yang wajib diserahkan dari pihak Suami ke pada istrinya untuk menghalalkan ikatan pernikahan atau menghalalkan berhubungan suami istri (Putra, 2019).

Adapun dalil mahar sebagai hak istri dan kewajiban suami tertera di QS Annisa: 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

*Artinya : Berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebahagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An-Nisa: 4)*

Dikuatkan dengan hadis baginda Nabi *shollalahualaihiwasaalim*.

التمس ولو خاتما من حديد رواه البخاري و احمد

*Carilah sekalipun cincin dari besi (HR Bukhari dan Ahmad).*

Dalam kaidah ilmu usul fiqh mayoritas ulama mengatakan asal dari kata “perintah” menunjukkan kewajiban kecuali ada dalil yang menyalahinya.

Adapun takaran didalam mahar yang wajib diserahkan suami kepada istri dalam mazhab Syafi’i tidak ada tetapi disunnahkan tidak kurang dari 10 dirham dan tidak lebih 500 dirham.

#### 2) Nafkah

Nafkah adalah memenuhi kebutuhan istri dan anak dari makan, dan tempat tinggal sekalipun istri kaya (Bahri, 2015). Adapun dalil kewajiban nafkah ada didalam Al-Quran, hadis, qiyas dan ijma’.

#### ✓ Al-Quran:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf’. [Al-Baqarah/2:233]*

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang di sempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allâh kepadanya. Allâh tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allâh berikan kepadanya. Allâh kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. [Ath-Thalaq. 65:7]*

#### ✓ Hadist

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Dan hak mereka (istri-istri) atas kalian adalah menafkahi mereka dan menyandangi mereka dengan cara-cara yang baik (HR Muslim 1218).*

Hadis ini disabdakan nabi ketika haji wada tahun 10 H.

#### ✓ Qiyas

Seorang PNS pegawai negeri sipil negara Indonesia mereka bekerja untuk negara maka nafkah mereka wajib dikeluarkan dari APBN (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara) mereka mendedikasikan jiwa raga untuk negara begitu juga dengan istri ketika dia mendedikasikan dirinya untuk mengurus pekerjaan rumah maka suami wajib menafkahi seorang istri sebagai penghormatan atas baktinya.

✓ Ijma'

Imam Ibnul Qayyim rahimahullah (wafat tahun 751 H) menyatakan bahwa sudah menjadi ijma Ulama bahwa suamilah yang bertanggung-jawab memberi nafkah keluarga, bukan istrinya.

### 3) Rumah atau tempat tinggal

Dalil dibawah (QS. At-Talaq: 6) bukan hanya menjelaskan tempat tinggal bagi istri tetapi ada musyawarah didalam keluarga untuk mencapai tujuan kebaikan bersama didalam rumah tangga.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ لِتَبْنِيَنَّهُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

*Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.(QS. At-Talaq: 6).*

### 4) Warisan

Warisan bukan hanya hak bagi seorang istri tetapi hak bagi suami dan anak-anak nya ketika ada yang meninggal diantara mereka (Sullivan, 2019).

وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضَ فَلِأُولَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ

*Dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit." (HR. Bukhari, no. 6746 dan Muslim, no. 1615).*

## Hak istri non materil غير المادية

### 1. Berhubungan baik kepada istri

Wajib bagi suami berhubungan baik kepada istri dengan tidak membentak apalagi apalagi memukul yang membahayakan istri ini sangat tidak dianjurkan oleh Allah Ta'ala dan nabi Muhammad shollahualaihiwasalam. Berdasarkan dari firman Allah Ta'ala Al-Quran Surah An-Nisa ayat 19:

وَاعْتَبِرُوا هُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Dan bergaulah kepada mereka (istri) secara patut (baik) (QS.An-Nisa:19).*

Adapun hadis Rasulullah yang menjelaskan berbuat baik kepada istri:

عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ

*Hadis yang diriwayatkan dari Aisyah Radiyallahuanha rasulullah bersabda: sebaik-baik kalian (suami) adalah yang paling dengan keluarganya dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku.*

2. Adil apabila suami memiliki lebih dari satu istri

Keadilan berupa nafkah, kishwah dan rumah kecuali istri-istri ikhlas tinggal didalam satu rumah.

Sesuai dengan firman Allah Ta'ala QS An-Nisa: 3

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

*"Lalu apabila kalian khawatir tidak adil terhadap istri maka nikahilah satu orang perempuan saja"(QS An-Nisa:3)*

3. Menutupi rahasia seorang istri

Artinya didalam hubungan suami istri pasti memiliki rahasia yang berkenaan dengan hubungan seksual (Ridho & Abdillah, 2023). Rahasia inilah yang dilarang oleh Rasulullah kepada seorang suami untuk menutupi rapat dan tidak membeberkan kepada orang lain apa yang terjadi di dalam hubungan intim mereka sebagaimana yang dijelaskan didalam kitab shohih muslim.

عن ابي سعيد الخدر رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: ان من اشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي الي امرأته وتفضي اليه ثم ينشر سرها

*Dari sahabat sa'id alkhudri radiyallahuanhu dari bagimda Nabi Muhammad shollahualaihi wa sallam: sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya disisi Allah Ta'ala dihari kiamat adalah seorang laki-laki (suami) yang bersetubuh dengan istrinya kemudian membeberkannya kepada orang lain.*

Adapun dalil hak seorang suami:

1. Taat dan mensupport seorang suami dalam kebaikan

Allah menjadikan suami sebagai kepala rumah tangga bagi seorang istri. Dan suami wajib bertanggung jawab atas apa yang dibebankan kepadanya untuk selalu menjaga, menyayangi istri dan anak nya serta mencari nafkah berkorban untuk kebahagiaan keluarganya maka dari itu Allah memerintah seorang istri untuk taat dan membantu seorang suami selama didalam kebaikan yang dibolehkan Allah dan nabi nya sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala QS. An-Nisa: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

*Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan laki-laki dari pada perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberi nafkah dan hartanya. QS-An-Nisa:36.*

Kemudian dipertegas oleh Nabi Muhammad Shollahualaihiwassalam beliau bersabda:

لو امرت أمرا احدا ان يسجد لغير الله لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها

*"Kalau lah boleh aku memerintahkan manusia untuk sujud kepada makhluk maka akan kuperintahkan istri untuk sujud kepada suaminya"*

Yang dimaksud sujud dalam hadis ini adalah sujud penghormatan seorang istri terhadap suaminya, karna sujud terbagi dua: yang pertama sujud sebagai bentuk ibadah dan itu hanya untuk Allah dan kedua sujud sebagai penghormatan dan ini boleh sebagaimana yang dilakukan malaikat sujud kepada nabi Adam alaihisalam.

2. Tidak nusyuz kepada suami

Nusyuz secara bahasa adalah menonjol dari tanah. Adapun secara istilah adalah: Istri durhaka terhadap suami dengan tidak menaati dan marah kepada suami.

Sesuai dengan firman Allah ta'ala QS An-Nisa: 34

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.*

Adapun maksud dari kata memukul Ulama sepakat pukul yang tidak memberi bekas artinya tidak kuat. Sebagaimana nasehat Syekh Yusri kepada murid-muridnya ketika belajar: ketika laki-laki marah kepada istrinya maka jangan pernah memukulnya seandainya pun dipukul maka cukup dengan sesuatu yang tidak menyakitkan seperti bantal yang lembut.

Kedurhakaan istri kepada suami bukan hanya mendapatkan ganjaran didunia juga mendapatkan hukman diakhirat sebagaimana hadis Rasulullah ;

ما من رجل يدعو امراته الى فراشه فتأبى عليه الا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتي يرضي عنها

*Ketika seorang laki-laki (suami) mengajak istrinya untuk berhubungan intim kemudian istrinya enggan memenuhinya, maka malaikat-malaikat Allah marah kepadanya (istri) sampai suami ridho kepadanya.*

Maksud hadis ini adalah ketika istri menolak suami tanpa alasan dan marah kepada suami maka mendapatkan laknat dari pada malaikat sampai suami meridhoinya dan memaafkannya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kompilasi hukum islam dalam bab VII pasal 77 sampai 84 sudah sangat baik untuk dipelajari bagi calon pengantin dan hakim didalam memutuskan suatu permasalahan didalam rumah tangga terkait hak dan kewajiban suami diantaranya suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga sakinah, mawwadah wa rahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lain, suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya, suami istri wajib memelihara kehormatannya, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

Hanya saja masih banyak diantara kita tidak memperhatikan dan mempelajari sebelum melangsungkan ke jenjang pernikahan sebagaimana yang telah disampaikan Dr. Jumni Nelli, M. Ag. bahwa pernikahan adalah penyatuan dua insan yang berbeda dan pastinya memiliki banyak masalah setidaknya dengan mempelajari fiqh nya Indonesia sama saja dengan mempelajari fiqh nya agama islam. *Wallahu'alam.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, S. (2015). Konsep Nafkah dalam Hukum Islam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 382.
- Hidayatulloh, H. (2019). *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al- Qur ' an*. 4, 1-23. <http://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1908>
- Jajuli, S. (2017). Fenomena Al-Syiqaq Dalam Putusan Perkawinan Di Pengadilan Agama Kota Bogor. *Misykat Al-Anwar*, 28(1), 225.
- Lisnawati, L. (2022). Reaktualisasi Pemahaman Hakikat Dan Tujuan Perkawinan Menuju Keluarga Sakinah. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 3(2), 277.

- <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i2.6706>
- Mohamad, I. (2015). Hak dan kewajiban suami istri prespektif Al-Qur'an. *Jurnal Qolamuna*, 1(1), 23-40.  
<http://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna/article/view/2>
- Putra, P. J. (2019). Mahar Sebagai Pengangkat Derajat Perempuan Panji. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1-14.  
[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484\\_System\\_Pembetulan\\_Terpusat\\_Strategi\\_Melestari](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_System_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari)
- Ridho, M. N., & Abdillah, K. (2023). Implikasi Poligami terhadap Kerukunan Keluarga di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, 5(1), 1-29.  
<https://jurnal.stisa.ac.id/index.php/annawazil/article/view/70%0Ahttps://jurnal.stisa.ac.id/index.php/annawazil/article/download/70/48>
- Rina Nur Azizah. (2015). *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan psikologis Anak*. 6.
- Sullivan, J. (2019). Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan Islam Menurut Hukum Waris Islam. *Lex Privatum*, VII(3), 87-94.